

HASIL PEMILIHAN -WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA-PADANG
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1693 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No 18 Tahun 2024; KPT KPU No 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama FADLY AMRAN dan MAIGUS NASIR dengan perolehan suara sah sebanyak 176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. MUHAMMAD IQBAL, Psikolog dan H. Amasrul, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 54.685 (lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. HENDRI SEPTA, B.BUS (Acc).M.IB dan H. HIDAYAT, S.S., M.H dengan perolehan suara sah sebanyak 88.859 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan).
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2024.
 - Lamp.: 5 hlm